

BAB IV

SIMPULAN

Karya Tulis Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Tebing Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah meninjau perubahan yang terjadi pada jumlah wajib pajak, penerimaan PPh Final UMKM, hingga pada dampak negatif, dampak positif dan hambatan yang dialami KPP Pratama Tebing Tinggi. Penulis menggunakan data penerimaan pajak PPh Final UMKM periode 2013-2021, data jumlah wajib pajak terdaftar periode 2013-2021, dan Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak periode 2013-2021.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, berikut simpulan yang diperoleh penulis.

1. Pada masa penerapan PP 46 terus mengalami kenaikan dalam struktur penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi. Hal ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2018 dimana adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap struktur penerimaan KPP Pratama Tebing Tinggi khususnya PPh Final UMKM. Hal ini diakibatkan pergantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018. Sebelumnya menggunakan tarif 1% berubah menjadi tarif 0,5%.
3. Grafik Jumlah Wajib Pajak Bayar di KPP Pratama Tebing Tinggi mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan mereka, adanya peraturan baru yang menurunkan tarif menjadi 0.5% dan dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang sangat berdampak bagi pelaku usaha UMKM.

4. Pergantian tarif menjadi 0,5% menjadi keuntungan bagi masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya. Perubahan tarif ini juga berdampak terhadap jumlah wajib pajak. Banyak wajib pajak yang mulai mendaftarkan usahanya dan menjalankan kewajibannya.
5. Terdapat dampak positif dan negatif dalam penerapan PP 23 Tahun 2013. Dampak positif tersebut adalah terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dirinya. Dampak negatif dari PP 23 adalah penurunan jumlah penerimaan perpajakan khususnya PPh Final UMKM di KPP Pratama Tebing Tinggi.
6. Hambatan yang dialami KPP Pratama Tebing Tinggi pada saat penerapan PP 23 adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di PP No. 23 dan ketentuan-ketentuan yang ada di PP 46.